



BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Di Pegadaian Syariah Landungsari yaitu:
 - a. Nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang tenggang waktu surat perjanjian atau SBR, sebelum jatuh tempo.
 - b. Nasabah diberikan surat tunda lelang apabila nasabah belum bisa melunasi atau memperpanjang.

- c. AYD (aktifa yang dialihkan) yang maksudnya penjualan barang lelang masih belum mencukupi pinjaman karena harga emas turun dan BLP (barang lelang milik perusahaan) maksudnya penjualan barang lelang terdapat sisa dan sisanya dikembalikan kepada masyarakat sampai 1 (satu) tahun, apabila tidak diambil maka akan di serahkan ke lembaga ZIS oleh perusahaan.
- d. Hak-hak yang diberikan nasabah yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk di dengar.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah yaitu:

- a. Aspek di lapangan yakni Pegadaian Syariah landungsari yang bertentangan prinsip rahn adalah masalah tunda lelang dalam teori atau dalam buku-buku gadai tidak menyebutkan tentang adanya tunda lelang, tunda lelang ini hanya ada dalam aturan perusahaan PT. Pegadaian.
- b. Melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi sangat sesuai dengan salah satu *maqasid al-shariah* (objektif syariah) yaitu *hifzul al-maal* (melindungi harta benda atau properti).
- c. Hasil sisa lelang yang tidak diberikan kepada nasabah karena ketidak tahuan nasabah tentang adanya sisa hasil lelang maka hasil tersebut termaksud dalam uang haram karena termaksud dalam riba.

B. SARAN

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah:

1. Perlindungan hukum masih kurang dipahami oleh nasabah sehingga nasabah banyak yang pasrah apabila dirugikan oleh perusahaan, padahal nasabah mempunyai hak untuk dilindungi oleh perusahaan atau oleh undang-undang, dan Islam pun melindungi hak-hak nasabah yang bertansaksi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelepasan barang jaminan belum sampai disini, penelitian ini masih banyak kekurangan terutama dalam analisisnya dan penelitian ini bisa disempurnakan dengan menggunakan metode yang berbeda, sehingga bisa menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.